

### **BAB III**

## **KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT ELEKTRONIK (*E-MAIL*) PADA PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA**

### **A. Perkembangan Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata Di Indonesia**

Pembuktian dengan menggunakan *E-mail* dapat diakui oleh hukum sebagai bukti. Dengan perkembangan teknologi, keberadaan dokumen ini telah menjadi hasil dari praktik komersial. Cakupannya sangat luas, seperti menyetujui, merekam, dan mengumpulkan aneka macam bentuk data, termasuk Undang-undang, pendapat, output penelitian yang didapatkan selama transaksi, atau hasil penelitian yang dihasilkan melalui penggunaan komputer untuk bertukar informasi. Semua bukti diakui secara aturan selesainya mendengar pendapat para ahli (informasi). Apabila sebelumnya sudah terdapat tunjangan profesi metode bisnis, arsip tersebut juga dapat diidentifikasi tanpa informasi apapun. Dengan semua pembukuan yang telah diakui secara hukum sehabis mendengar dengan para ahli (informasi). Namun, pengadilan ini sendiri tidak bisa menerima begitu saja bukti elektronik berupa email sebagai alat bukti valid untuk pengadilan. Indonesia melalui media internet tidak boleh melanggar hukum yang memadai diperkirakan akan mencapai satu juta pengguna email, dengan mempertimbangkan lebih banyak jejaring sosial umum, seperti Instagram, *Facebook* dan lainnya terhubung dengan menggunakan *e-mail*.

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti sebagai perluasan jenis alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dan bersifat terbatas baik yang

tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, maupun dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik tertentu, bahwa alat bukti elektronik tetap memungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*). Hal ini tidak berarti, bahwa alat bukti elektronik, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat final yang tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apapun.

Kekuatan *E-mail* dalam Proses Persidangan dikaitkan dengan Pasal 1866 KUHPerdata, kebenaran formal didasarkan pada bentuk hukum, sehingga teks yang benar ada cukup bukti dan kekuatan mengikat. Hakim tidak perlu alat bukti lain untuk memutus perkara selain alat bukti yang bersangkutan. Media pengikat bahwa kecuali dapat dibuktikan dengan cara lain, hakim harus menerima alat bukti yang nyata.

Pembuktian perdata adalah rangkaian tahapan persidangan setelah proses mediasi, pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, *replik*, dan *duplik*. Dalam tahapan ini para pihak diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan bantahan atas dalil gugatan penggugat. Proses perkara perdata di pengadilan, hakim perdata diperkenankan untuk melakukan pencarian kebenaran secara materil seperti dalam perkara pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam putusan MARI Nomor 3136 K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang menyatakan tidak ada larangan bagi hakim pengadilan perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun, apabila kebenaran materil tidak ditemukan, maka hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, memberikan gambaran bahwa pencarian kebenaran materil dalam perkara perdata pada hakikatnya tetap dibolehkan. Keadaan seperti ini, berbeda halnya dalam perkara pidana yang ingin mencari kebenaran yang bersifat materil dan wajib untuk diterapkan. Hal ini dapat dilihat dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Kedudukan dari pengakuan terdakwa yang telah mengakui melakukan suatu perbuatan pidana, mengakibatkan hakim tidak terikat dengan pengakuan tersebut. Keadaan ini menuntut peranan hakim pengadilan pidana, harus mencari bukti sedemikian rupa yang menyatakan terdakwa secara materil telah melakukan tersebut. Sementara, suatu pengakuan dalam perkara perdata, bersifat mengikat bagi hakim dan para pihak yang berperkara, sehingga dengan adanya pengakuan salah satu pihak, harus diterima oleh hakim meskipun pengakuan tersebut adalah suatu kebohongan.

Tugas hakim pengadilan dalam memeriksa suatu perkara memiliki tiga tugas pokok yang harus dilakukan secara berurut dan sistematis yakni; *pertama*, mengkonstatir perkara, *kedua* mengkualifisir suatu perkara, dan yang *ketiga* adalah mengkonstituir suatu perkara.<sup>1</sup>

Tindakan hakim dalam tahapan mengkonstatir perkara adalah memilihat fakta/peristiwa yang diajukan para pihak yang berperkara. Selanjutnya hakim mengkualifisir fakta/peristiwa yang telah ditemukan tersebut untuk menemukan rangkaian peristiwa hukumnya dan bertujuan untuk menemukan

---

<sup>1</sup>Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al Qadha* (Cet. I; Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 53.

hakim atas peristiwa tersebut. Tahapan mengkonstituir suatu perkara adalah tahapan dimana hakim memberikan putusan konstitusinya atau putusan hukumnya atas perkara yang telah dikonstatir dan dikualifisir tersebut.

Sengketa dalam perkara perdata ditentukan masing-masing para pihak yang berperkara, dimana gugatan yang diajukan ke pengadilan ditentukan oleh para pihak sendiri. Dengan adanya sifat seperti ini, hakim perdata bersifat pasif dan tidak aktif seperti dalam perkara pidana. Pedoman pembuktian perkara perdata meliputi alat bukti dan kekuatan pembuktian telah digariskan dalam berbagai aturan pemeriksaan perkara perdata dipengadilan. Aturan pemeriksaan pembuktian serta, alat bukti dalam perkara perdata yang termaktub di dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata yaitu Alat bukti perkara perdata meliputi; a.) Bukti tulisan b.) Bukti saksi c.) Persangkaan d.) Pengakuan e.) Sumpah.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat alat bukti bukan saja hanya seperti penjelasan dalam KUHPer, melainkan dengan dibentuknya UU ITE maka informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dari Pasal 1 Angka 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu:

Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nilai Selanjutnya yang kedua, dinyatakan sah apabila menggunakan/ berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang. Nilai pembuktian yang terakhir adalah dianggap sah apabila informasi

yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, terdapat beberapa bahan yang disebut alat bukti lainnya di suatu pengadilan, yaitu dengan terkait pemberitahuan elektronik atau dokumen elektronik *e-mail* adalah dokumen elektronik. Ketentuan umum UU ITE mengatur bahwa data elektronik seperti teks, foto, suara, dan gambar adalah informasi elektronik, sedangkan jenis informasi elektronik lainnya seperti teks, foto, suara, dan gambar disimpan. Perangkat komputer dapat membuka dokumen elektronik. Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan No. 8 Tahun 1997 mengatur tentang konversi data teks menjadi data elektronik.

Pada bagian yang membahas huruf F, dicatat bahwa: “kemajuan teknis telah memungkinkan untuk lebih menekankan transfer catatan dan dokumen kertas disebutkan dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 15 (1), Dokumen perusahaan dapat diubah menjadi micro film atau media lain yang merupakan alat bukti yang sah.”

Kekuatan pembuktian alat bukti surat elektronik (*e-mail*) yang digunakan dalam proses persidangan perkara perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>2</sup>Denira Palmanda Sedana dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, “kedudukan dan kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata” Makalah Universitas Udayana, [https://ojs.unud.ac.id > article > download](https://ojs.unud.ac.id/article/download)

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas. Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan/eksistensi alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para pihak. Rumusan pasal 5 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh penggugat, dengan menghubungkan dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik yang dapat dialihkan atau disimpan dalam beberapa bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik perkara di persidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, hal tersebut dapat dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media yang lain.

#### **B. Kekuatan Hukum Pembuktian Surat Elektronik (*E-Mail*) Dilihat Dari Undang-Undang Informasi dan Elektronik.**

Dalam pembuktian elektronik dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas". Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).

Alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata menyerupai petunjuk dalam hukum acara pidana. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dan suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atas peristiwa yang dikenal ke

arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Dalam hukum acara perdata ada 2 (dua) macam pengakuan, yaitu pengakuan yang dilakukan di dalam persidangan dan pengakuan di luar persidangan. Alat bukti sumpah dikenal 2 (dua) macam sumpah, ialah sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah yang dibebankan oleh pihak lawan, sedangkan yang disumpah di sini adalah salah satu pihak baik penggugat ataupun tergugat, dan yang dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah. Dalam pembuktian tidak semua dalil harus menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah penggugat atau tergugat, dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak mana akan memikul beban pembuktian.

Alat bukti tertulis berupa (*e-mail*) atau ialah surat segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Alat bukti mempunyai kedudukan yang signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument dalam suatu sidang di pengadilan. Oleh karena itu alat bukti ini tidak boleh tertinggalkan jika seseorang ingin melakukan dan memenangkan suatu sidang perkara di pengadilan, termasuk

dalam sidang kasus perdata. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari penjelasan yang menyatakan surat elektronik menjadi alat bukti yang sah pada Pasal 5 UU ITE masih sering menimbulkan banyak pertanyaan dan pembuktiannya masih sering keliru dilakukan oleh pihak-pihak berperkara.

Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut; “Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya .

Pasal 6 UU ITE dimaksudkan bahwa, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan. Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara

pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Cara pandang yang dimaksud adalah perubahan paradigma paper based menjadi electronic based. Dalam perkembangannya, informasi yang berwujud elektronik (electronic based) semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut<sup>3</sup>

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran UU ITE sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

*E-mail* atau surat elektronik sebagai alat bukti berdasarkan UU ITE dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) menyatakan surat elektronik (*e-mail*) sebagai bagian dari informasi elektronik, sehingga kedudukan surat elektronik dapat dipergunakan dalam praktik perkara di persidangan sebagai alat bukti.

---

<sup>3</sup>Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 415.

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti sebagai perluasan jenis alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dan bersifat terbatas baik yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, maupun dalam pasal 1866 KUH Perdata. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik tertentu, bahwa alat bukti elektronik tetap memungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*). Hal ini tidak berarti, bahwa alat bukti elektronik, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat final yang tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apapun.

Kekuatan *E-mail* dalam Proses Persidangan dikaitkan dengan Pasal 1866 KUHPerdata, kebenaran formal didasarkan pada bentuk hukum, sehingga teks yang benar ada cukup bukti dan kekuatan mengikat. Hakim tidak perlu alat bukti lain untuk memutus perkara selain alat bukti yang bersangkutan. Media pengikat bahwa kecuali dapat dibuktikan dengan cara lain, hakim harus menerima alat bukti yang nyata.

Pada perkembangannya dikenal pula alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat SMS atau Email yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Terkait dengan pandangan perubahan terhadap hukum, para ahli hukum sepakat bahwa hukum harus dinamis, tidak boleh statis dan harus tetap mengayomi masyarakat. Ada dua pandangan yang sangat dominan terkait dengan perubahan hukum dalam kehidupan masyarakat, yakni pandangan tradisional dan modern.

Menurut pandangan, hukum hanyalah sebagai pembenar atas perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sementara itu, pandangan modern menyatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru. Oleh karena itu, hukum harus selalu bersamaan muncul dengan adanya perubahan dan peristiwa yang terjadi

Menetapkan syarat utama untuk dokumen elektronik sah adalah menggunakan sistem elektronik yang telah diverifikasi secara elektronik oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 UU ITE. Pasal 13

- 1) Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik untuk melakukan tanda tangan elektronik
- 2) Penyelenggara sertifikat elektronik harus memastikan bahwa tautan.sertifikat elektronik sertifikat dan tanda tangan pemilik
- 3) Penyelenggara Sertifikat Elektronik meliputi:
  - a) penyelenggara sertifikat elektronik Indonesia
  - b) penyelenggara sertifikat elektronik asing
- 4) Penyelenggara sertifikat elektronik Indonesia yang terdaftar di Indonesia dan didirikan di Indonesia;
- 5) penyelenggara sertifikat elektronik asing Penyelenggara sertifikat beroperasi di Indonesia Harus terdaftar di Indonesia,
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 14, penyelenggara otentikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (1) sampai dengan (5) harus memberikan setiap pengguna layanan informasi yang akurat, jelas dan tidak ambigu.

Persyaratan lain adalah untuk menempatkan tanda tangan elektronik, memasukkannya ke dalam kontrak elektronik standar, dan lain-lain. Oleh karena itu, status berkas elektronik tersebut ini sebenarnya merupakan perpanjangan dari alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Nilai pembuktian dari dokumen tertulis yang diatur dalam UU Bukti Perdata sangat tergantung pada bentuk dan tujuan dari dokumen tersebut. Ketika file elektronik disertifikasi oleh otoritas dan memperkenalkan persyaratan, cerita bisa disebut kesepakatan yang tepat seumpama kesepakatan elektronik yang sah.

Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat terhadap sebuah tanda tangan elektronik, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yaitu; a) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan; b) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses hanya berada dalam kuasa penandatanganan; c) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; d) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk

mengidentifikasi siapa penandatangannya; f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

### **Contoh Kasus:**

Dalam putusan perkara Nomor 300.K/Pdt/2010, Pritamulyasari, dahulu sebagai tergugat/pembanding/terbanding melawan PT. Sarana Mediatama International sebagai pengelola pelayanan kesehatan bernama Omni International Hospital Alam Sutera, dan Hengky Gosal dan Grace Hilza Yarlen Nela. Para termohon kasasi dahulu para Penggugat I, II dan II/para Terbanding/para Pembanding. Berawal dari adanya ketidakpuasan tergugat terhadap penggugat I, penggugat II dan penggugat III selaku penanggungjawab komplain OIH menyarankan tergugat untuk mengisi lembar “MASUKIN DAN SARAN” mengenai ketidakpuasan atas pelayanan yang dilakukan oleh penggugat I dan penggugat II.

Penggugat tidak saja mengisi lembar “MASUKIN DAN SARAN” penggugat juga menggunakan *e-mail* ([pritamulsari@yahoo.com](mailto:pritamulsari@yahoo.com)) membuat surat elektronik terbuka pada situs: *customer cae@ banksinamarmas* dengan judul “*Penipuan OMI Internsional Hospital Alam Sutera Tangeang*”

Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum salah satunya adalah alat bukti elektronik yang berupa *e-mail*. *E-mail* merupakan media komunikasi yang bersifat pribadi, tertutup, dan rahasia, dimana tidak setiap orang dapat mengakses dan/atau membuka dan/atau membaca segala informasi yang terdapat dalam alamat *e-mail* yang dimiliki seseorang. Hal ini dibuktikan

dengan keharusan adanya kata kunci (*password*) yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki alamat email tersebut. Artinya, hanya orang yang berhak dan memiliki kata kunci (*password*) dari alamat *e-mail* tersebutlah yang dapat mengakses dari/atau mengetahui setiap informasi yang dikirimkan kepadanya melalui alamat *e-mail* miliknya.

Dalam Pembuktian Perkara Perdata Surat elektronik atau e-mail sebagai bagian dari bukti elektronik (*digital evidence*), telah ada dan diakui penggunaannya sebagai bagian dari dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebelum berlakunya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Eksistensi bukti elektronik sudah dikenal dan diatur dalam Undang-Undang yang antara lain: a) Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik, untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk micro film. b) Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sekalipun bukan dalam lingkup penyelesaian sengketa perdata, di dalam UU ini juga menyisipkan aturan tentang hukum acaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi; c) Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dari contoh kasus tersebut di atas, menurut penulis surat (*e-mail*) berdasarkan rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan elektronik menyebutkan bahwa Informasi

elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) menyatakan surat elektronik (*e-mail*) sebagai bagian dari informasi elektronik, sehingga kedudukan surat elektronik dapat dipergunakan dalam praktik perkara di persidangan sebagai alat bukti. Maka hasil prinan *e-mail* dapat dijadikan sebagai alat bukti.